



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
Nomor: *29 Tahun 2019*

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, apabila hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu disusun perubahan RKPD Tahun 2019;
 - b. bahwa dokumen perubahan RKPD Tahun 2019 tersebut merupakan landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS Tahun 2019 untuk menyusun APBD Perubahan Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Kuningan Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2018 – 2023;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Perubahan Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat RKPD-P merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah seluruh unit kerja Pemerintah Daerah yang meliputi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan PD Kabupaten Kuningan untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2019, disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BABI : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)TAHUNBERKENAAN
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2019, adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2019; dan
- b. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun perubahan Renja SKPD Tahun 2019.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RKPD perubahan Tahun 2019, adalah:

- a. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan pada tahun 2019, sehingga dapat mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.

- b. Untuk menyesuaikan adanya perkembangan keadaan pada tahun berjalan, meliputi:
 - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
 - 3) Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BABIV PERUBAHAN RKPD TAHUN 2019

Pasal 5

Hal-hal yang diubah dalam RKPD Tahun 2019, meliputi:

- a. Hasil evaluasi hingga triwulan II Tahun 2019 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah terutama terjadi perkembangan indikator makro daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang salah satunya didorong oleh adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga harus digunakan pada tahun 2019;
- b. Adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah berupa adanya usulan dari SKPD dalam bentuk pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran; dan
- c. Adanya penyesuaian target kinerja, mengacu pada RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019.



**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Uraian secara rinci perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID / KASUBBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 22 Juli 2019



Diundangkan : Kuningan
Pada Tanggal : 22 Juli 2019



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.			
KABAG.			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR : 29 TAHUN 2019